BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan, pada dasarnya ada beberapa prinsip yang dianut oleh PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkerditan rakyat yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Terandam Padang dilakukan apabila debitur atau nasabah tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya setelah tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka PT. Pegadaian (Persero) mempunyai hak untuk menjual barang jaminannya dalam suatu pelelangan. Pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian berbeda dari Kantor Lelang Negara dengan pertimbangan bahwa PT. Pegadaian lebih mengetahui harga barang jaminan dari pada Kantor Lelang Negara. Sebelum pelaksanaan lelang PT. Pegadaian (Persero) melakukan pemberitahuan kepada debitur atau nasabah yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya bahwa barang jaminan akan segera dilelang.
2. Kendala-kendala yang terdapat dalam proses lelang seperti yang sudah disebutkan bahwa tidak sampainya pemberitahuan lelang kepada nasabah atau pemilik barang, karena data informasi nasabah pemilik barang dengan nomor telpon yang didaftarkan tidak valid seperti salah nomor, nomor tidak terpakai lagi atau tidak aktif. Adanya perubahan harga pasar yang menyulitkan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

pentaksiran ulang dan sulitnya pihak Pegadaian untuk menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan gadai tidak laku dijual dalam pelelangan.

1.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka penulis memberikanbeberapa saran kepada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Terandam Padang, antara lain:

1. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau nasabah PT. Pegadaian(Persero) Kantor Cabang Terandam Padang harus terusmempertahankan terlebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen.
2. Pelaksanaan pelelangan barang bergerak jaminan nasabah di PT. Pegadaian perlu lebih disosialisasikan kepada nasabah, agar tidak terjadi kebingungan pada pelaksanannya, dan bisa mengubah pola pikir jika sudah masuk masa lelang maka tertutup kemungkinan bagi nasabah untuk mendapatkan barangnya kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang prosedur pelaksanaan lelang, ataupun dengan menempelkan proses dan prosedur lelang pada papan pemberitahuan yang ada di setiap Kantor Cabang PT. Pegadaian
3. Pemberian informasi tentang uang kelebihan dari hasil penjualan lelang kepada nasabah harus lebih ditingkatkan lagi agar nasabah yang bersangkutan dapat mengambil uang kelebihan tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA